



**PENETAPAN**  
**Nomor : 618/Pdt.P/2021/PN. Cbi**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**Muzakkar**, Tempat tanggal lahir : Lampung, 25 Januari 1971, beralamat di  
Namggewer Mekar RT 003 RW 002 Kelurahan Nanggewer,  
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat,  
Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai  
..... **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;  
Setelah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor : 618/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No.3201012501710009 atas nama MUZAKKAR yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 09-082012,
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama RUSTINI pada tanggal 29-01-1995, dengan kutipan akte nikah Nomer : 493/24/I1194/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen pada tanggal 30-01-1995
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikarunia anak ketiga yang bernama **Aldi Fatur Rahman** lahir di Bogor pada tanggal 25-01-2016 sesuai kutipan akte kelahiran No. 3201-LU-10032016-0002 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor : 618/Pdt.P/2021/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor tertanggal 11-03-2016.

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan **Perbaikan nama anak pemohon** didalam akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama pemohon nomor : 3201-LU-10032016-0002 yang semula tertulis atas nama **Aldi Fatur Rahman** menjadi **Ahmad Fathur Rahman** dengan alasan sakit-sakitan.

5. Bahwa untuk perbaikan nama pemohon pada akte kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Nama** pada akte kelahiran anak pemohon dengan **Nomor** : 3201-LU-10032016-0002 yang semula tertulis Nama nama **Aldi Fatur Rahman** menjadi **Ahmad Fathur Rahman** dengan alasan sakit-sakitan.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **Nama anak** pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat – alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rustini, NIK: 3201016006720004, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-1 ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor : 618/Pdt.P/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muzakkar, NIK: 3201012501710009, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-2 ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 493/24/I/1994/95, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kelurahan Plajen, Kecamatan Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 30 Januari 1995, ditandatangani oleh Rochim, selaku Pegawai Pencatat Nikah. Dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diterangkan pada tanggal 29 Januari 1995 telah dilangsungkan akad nikah antara Muzakkar dengan Rustini, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-3 ;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201011210110022 atas nama kepala keluarga Muzakkar, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 14 Oktober 2016 ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja, SP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh Muzakkar, selaku Kepala Keluarga, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-4 ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LU-10032016-0002 yang menerangkan Aldi Fatur Rahman, jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 25 Januari 2016, anak ketiga laki-laki dari Ayah Muzakkar dan Ibu Rustini. Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 11 Maret 2016, ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja, SP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-5, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi berjumlah 3 (tiga) orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor : 618/Pdt.P/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi 1 : Andriyawan ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, dimana Pemohon adalah paman saksi (Ibu saksi kakak kandung Pemohon) ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak ketiga Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak ketiga Pemohon dimana tertulis nama anak ketiga Pemohon adalah Aldi Fatur Rahman, hendak dirubah menjadi nama Ahmad Fathur Rahman ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rustini pada tanggal 29 Januari 1995, dan tela didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 30 Januari 1995 ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak ketiga Pemohon dikarenakan anak tersebut sakit-sakitan dan juga setelah mempelajari arti dari anak Pemohon, secara agama ada kesalahan arti ;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Aldi Fatur Rahman, jenis kelamin laki-laki lahir di Bogor, pada tanggal 25 Januari 2016 ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Nanggewer Mekar RT 003 RW 002 Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

**Saksi 2 : Febrika Novalia ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, dimana Pemohon adalah paman saksi (Ibu saksi kakak kandung Pemohon) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak ketiga Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak ketiga Pemohon dimana tertulis nama anak ketiga Pemohon adalah Aldi Fatur Rahman, hendak dirubah menjadi nama Ahmad Fathur Rahman ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rustini pada tanggal 29 Januari 1995, dan tela didaftarkan pada tanggal 30 Januari 1995 dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rustini dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak ketiga Pemohon dikarenakan anak tersebut sakit-sakitan dan juga setelah mempelajari arti dari anak Pemohon, secara agama ada kesalahan arti ;
- Bahwa yang saksi lihat setelah menggunakan nama Ahmad Fathur Rahman, anak ketiga Pemohon tersebut menjadi lebih ceria dari sebelumnya ;
- Bahwa nama Ahmad Fathur Rahman baru digunakan seminggu ini oleh Pemohon ;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Aldi Fatur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 25 Januari 2016 ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Nanggewer Mekar RT 003 RW 002 Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## Saksi 3 : **Wahyuddin** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa Pemohon merupakan tetangga saksi ;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor : 618/Pdt.P/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak ketiga Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak ketiga Pemohon dimana tertulis nama Pemohon adalah Aldi Fatur Rahman, hendak dirubah menjadi nama Ahmad Fathur Rahman ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rustini pada tanggal 29 Januari 1995, dan tela didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 30 Januari 1995 ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rustini dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak ketiga Pemohon dikarenakan anak tersebut sakit-sakitan dan juga setelah mempelajari arti dari anak Pemohon, secara agama ada kesalahan arti ;
- Bahwa yang saksi lihat setelah menggunakan nama Ahmad Fathur Rahman, anak ketiga Pemohon tersebut menjadi lebih ceria dari sebelumnya ;
- Bahwa nama Ahmad Fathur Rahman baru digunakan seminggu ini oleh Pemohon ;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Aldi Fatur Rahman, jenis kelamin laki-laki lahir di Bogor, pada tanggal 25 Januari 2016 ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Nanggwer Mekar RT 003 RW 002 Kelurahan Nanggwer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama anak ketiga Pemohon tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor : 618/Pdt.P/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak ketiga Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak ketiga Pemohon dimana tertulis nama anak ketiga Pemohon adalah Aldi Fatur Rahman, hendak dirubah menjadi nama Ahmad Fathur Rahman ;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-5) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (P-2, P-3, P-4, P-5) ;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak ketiga Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak ketiga Pemohon Nomor : 3201-LU-10032016-0002, dimana tertulis nama anak ketiga Pemohon adalah *Aldi Fatur Rahman*, hendak dirubah menjadi nama **Ahmad Fathur Rahman** ;
- Bahwa anak ketiga Pemohon (Aldi Fatur Rahman), jenis kelamin : laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 25 Januari 2016 ; (P-4, P-5)
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rustini pada tanggal 29 Januari 1995, dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 30 Januari 1995 ; (P-3)
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rustini dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; (P-4)
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak ketiga Pemohon dikarenakan anak tersebut sakit-sakitan dan juga setelah mempelajari arti dari anak Pemohon, secara agama ada kesalahan arti ;
- Bahwa nama Ahmad Fathur Rahman baru digunakan seminggu ini oleh Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Nanggewer Mekar RT 003 RW 002 Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ; (P-2, P-4)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Andriyawan, saksi Febrika Novalia dan saksi Wahyuddin ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-5, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR mengenai kewenangan mengadili baik absolute maupun relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-4, Pemohon bertempat tinggal di Nanggewer Mekar RT 003 RW 002 Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan*

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor : 618/Pdt.P/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Ayat (1) : “Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a. **Kelahiran** ;
- b. Kematian ;
- c. Perkawinan ;
- d. Perceraian ; dan
- e. Pengakuan Anak ;
- f. Pengesahan Anak ;

Ayat (2) : Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

- a. Jenis peristiwa penting ;
- b. NIK dan status kewarganegaraan ;
- c. **Nama orang yang mengalami peristiwa penting** ;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa ;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang ; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan suatu Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara saksama dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk merubah nama anak ketiga Pemohon di Akta Kelahiran Anak ketiga Pemohon dari nama **Aldi Fatur Rahman**, jenis kelamin laki-laki, anak ketiga laki-laki dari Ayah Muzakkar dan Ibu Rustini, lahir di Bogor pada tanggal 25 Januari 2016 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LU-10032016-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 11 Maret 2016, ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja, SP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, menjadi nama **Ahmad Fathur Rahman** tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan perubahan nama tersebut patut untuk dikabulkan, dan terhadap petitum 2 dan petitum 3 permohonan Pemohon akan diperbaiki dalam hal redaksional kalimatnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor : 618/Pdt.P/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga) puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama anak ketiga Pemohon pada Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon Nomor : 3201-LU-10032016-0002 atas nama atas nama **Aldi Fatur Rahman**, jenis kelamin laki-laki, anak ketiga laki-laki dari Ayah Muzakkar dan Ibu Rustini, lahir di Bogor pada tanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 11 Maret 2016, ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja, SP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dari nama semula **Aldi Fatur Rahman** sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Pemohon menjadi nama **Ahmad Fathur Rahman** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak ketiga Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran : 3201-LU-10032016-0002 dari nama **Aldi Fatur Rahman**, jenis kelamin laki-laki, anak ketiga laki-laki dari Ayah Muzakkar dan Ibu Rustini, lahir di Bogor pada tanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 11 Maret 2016, ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja, SP, selaku Kepala

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor : 618/Pdt.P/2021/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dirubah menjadi nama **Ahmad Fathur Rahman** ;

3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama anak ketiga Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran : 3201-LU-10032016-0002 dari nama **Aldi Fatur Rahman** menjadi nama **Ahmad Fathur Rahman** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh Siti Suryani Hasanah, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irshanty Meisita Ilma, SH, MH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

**Perincian biaya :**

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor : 618/Pdt.P/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai Penetapan : Rp. 10.000,- +

**J U M L A H**

**Rp. 110.000,-**

(seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)